



**P U T U S A N**  
Nomor 49/PDT/2014/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NELSON SILALAH, Umur 50 tahun pekerjaan Swasra, Alamat di Simpang Pujud Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinemba Kabupaten Rokan Hulir**, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Bintang Sianipar, SH Advokat, Pengacara / Penasihat Huklum dari Kantor Advocat-Pengacara Bintang Sianipar, SH & Rekan beralamat di Jalan T.Tambusai Block Kuda-Kuda Super No. 73 Pekanbaru Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING – semula TERGUGAT I** ;-----

**L A W A N**

1. **MANAHAN SIREGAR**, Umur 54 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Dusun III Mompas Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING – semula PENGUGAT** ;-----
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Riau, Cq. Bupati Rokan Hulu, Cq. Camat Tambusai Utara, Cq. Kepala Desa Mahato di Dusun III Mompas Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula - **TERGUGAT II** ;-----
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Riau, Cq. Bupati Rokan Hulu, Cq. Camat Tambusai Utara, di Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula - **TERGUGAT III** ;-----



-----**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Setelah membaca Berkas perkara Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.PSP dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana gugatan dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.PSP sebagai berikut :

- Bahwa penggugat sekitar Tahun 1997/1998 mengolah hutan menjadi lahan perkebunan bersama-sama dengan Kadus III Momp, Ketua RT 01 Dusun Momp, bersama dengan saudara-saudara mereka dan saudara-saudara penggugat, serta Sdr. Kasman di Dusun III Momp Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara ;-----
- Bahwa penggugat mengelola hutan menjadi kebun tersebut dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Kelompok 1 adalah penggugat dengan saudara-saudara penggugat, sedangkan kelompok II adalah kelompok Sdr. M. YUNUS; -----
- Bahwa setelah bekerja keras kelompok penggugat dan kelompok M. Yunus dapat mengolah hutan menjadi perkebunan seluas 44 Ha, penggugat dan saudara – saudara penggugat berhasil mengolah hutan tersebut seluas 27,42 Ha, sedangkan kelompok M. Yunus dan saudara-saudaranya seluas 16,58 Ha ;-----
- Bahwa tanah yang digarap M.Yunus terambil oleh perusahaan PT. Torganda seluas 8 Ha, sehingga terjadi keributan, tapi dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan didamaikan, sehingga tanah tersebut berhasil dikembalikan kepada M.Yunus ;-----
- Bahwa oleh karena M. Yunus merasa tidak nyaman menguasai tanah olahannya, lalu M. Yunus menyerahkan lahan garapannya kepada penggugat, dengan mengganti rugi M.Yunus, sehingga luas lahan M.Yunus dan penggugat menjadi milik penggugat seluruhnya, yaitu seluas 44 Ha; ----
- Bahwa pada tahun 1998 setelah selesai dibakar, sekira tahun 2000-an penggugat melakukan penanaman kelapa sawit terhadap lahan garapan seluas 44 Ha tersebut sampai tertanam seluruhnya, karena penggugat dibantu oleh saudara – saudara penggugat dan kelompok penggugat, yang pada waktu itu ada pekerja penggugat yang bernama KETANG dengan

Hal 2 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dan RASUM dengan keluarganya pula; -----

- Bahwa setelah semuanya tertanam dengan baik, tanpa ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim lahan garapan penggugat tersebut, penggugat mulai kesulitan dalam membiayai kebun tersebut, baik untuk pemeliharaannya maupun pemupukannya, sehingga penggugat berusaha mencari dana untuk kebun tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 2001, penggugat pergi ke Duri berjualan untuk mencari dana pengurusan kebun penggugat yang 44 Ha tersebut, dan menitipkan kebun tersebut kepada KETANG....." KETANG, *aku titipkan kebun ini kepadamu, tolong urus tanah ini dengan baik...*" dan Penggugatpun berangkat berjualan ke Duri ;-----
- Bahwa hampir 5 tahun penggugat berjualan di Duri, kira-kira tahun 2006 penggugat sudah merasa cukup dana untuk membiayai kebun sawit yang dititipkan pada KETANG, penggugat kembali ke Dusun III Momp, tapi apa yang terjadi, karena penggugat tinggalkan selama 5 tahun, KETANG tidak lagi mengakui bahwa Penggugat pernah menitipkan kebun kepadanya, KETANG mengakui bahwa semuanya itu adalah lahan miliknya, penggugat kaget dan tidak terima, lalu dibawa ke Desa ;-----
- Bahwa setelah dibawa ke Desa sengketa penggugat dengan KETANG, dicapai satu kesepakatan perdamaian, bahwa KETANG di beri kebun/lahan seluas 5,4 Ha. Sebagai jasanya selama ini mengurus dan merawat kebun penggugat, sehingga kebun penggugat tersisa menjadi 44 Ha- 5,4 Ha=38,6 Ha lagi setelah di berikan ke pada KETANG; -----
- Bahwa sebelum di titipkan pada KETANG, setelah kebun di tanam, penggugat belum sempat mengurus surat-suratnya, namun penggugat percaya bahwa oleh karena ada Kadus dan RT yang juga ikut bekerja, membuat penggugat agak tenang meninggalkan dan menitipkan lahan kebun sawit kepada KETANG waktu itu ;....
- Bahwa walaupun, belum ada surat-suratnya, penggugat tidak pernah di ganggu gugat oleh siapapun, baik saat di titipkan pada Ketang maupun sudah di kembalikan dalam penguasaan penggugat sekarang ini ;-----
- Bahwa pada tahun 2007, ada orang-orang yang mau mengganti rugi tanah kebun penggugat, lalu penggugat menjualnya kepada :
  1. ALI, tanggal 31 Mei 2007, SKRT No. 592.11/91/SKRT/MT/V/2007 seluas 100 X 100 meter, dengan batas dan ukuran :  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramlan.....100 m

Hal 3 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Priyo.....100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ketang.....100 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuri.....100 m
2. SARJANI, tanggal 31 Mei 2007, SKRT No. 592.11/93/SKRT/MT/V/2007 seluas 100 X 200 meter, dengan batas dan ukuran :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ketang.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Siregar..... 100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ketang.....200 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Priyo.....200 m
1. PRIYO PURNOMO, tanggal 31 Mei 2007, SKRT No. 592.11 / 92 / SKRT / MT/V/2007 seluas 100 X 200 meter, dengan batas dan ukuran :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Siregar.....100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarjani.....200 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuri.....200 m
2. MONANG PARSAROAN TAMBA, tanggal 31 Mei 2007, SKRT No. 592.11/46/SKRT/MT/V/2007 seluas 100 X 150 meter, dengan batas dan ukuran :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Siregar.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Leo Chandra.....100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Siregar.....150 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuri.....150 m
3. LEO CHANDRA, tanggal 15 Pebruari 2007, SKRT No. 592.11 / 47 / SKRT / MT/V/2007 seluas 100 X 150 meter, dengan batas dan ukuran :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Monang P. Tamba.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Priyo.....100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Siregar.....150 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuri.....150 m
4. LEO CHANDRA, tanggal 29 Pebruari 2007, SKGR No. 593.11/SKGR/II/2007 seluas 100 X 300 meter, dengan batas dan ukuran:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Siregar.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Priyo.....100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Siregar.....300 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuri.....300 m
5. KASIONO, tanggal 05 Maret 2007, SKGR No. 593.11/10/SKGR/III/2007 seluas 200 X 150 meter, dengan batas dan ukuran :



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ngatiyo.....200 m

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ketang..... 200 m

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persekutuan Mahato.....150 m

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Siregar.....150 m

- Bahwa setelah surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat tersebut atas tanah-tanah, Ali, Sarjani, Priyo Purnomo, Monang Parsaroan Tamba, Leo Chandra dan Kasiono adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----
- Bahwa setelah diganti rugi oleh Sdr. Ali, Sarjani, Priyo Purnomo, Monang Parsaroan Tamba, Leo Chandra dan Kasiono, disitulah baru diterbitkan surat-surat tanah olahan dan garapan Penggugat, sementara yang lain belum diterbitkan surat-suratnya dan disaat pengurusan muncul Tergugat I yang mengakui pula lahan garapan Penggugat adalah miliknya ;-----
- Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2007, Tergugat datang ke lokasi tanah garapan kebun Penggugat, mengakui bahwa lahan yang Penggugat kuasai sekarang adalah miliknya, sehingga terjadi sengketa, dan malah seperti perang, saling kejar saling pukul dan ribut sekali waktu itu, lalu Penggugat cari jalan penyelesaian ke desa, gagal, tidak bisa selesai, kemudian disampaikan ke Polsek dan Polres juga tidak bisa selesai ;-----
- Bahwa melihat situasi yang berkepanjangan begitu, tak kunjung ada penyelesaiannya, maka orang-orang yang telah mengganti rugi tanah Penggugat seperti Ali, Sarjani, Priyo Purnomo, Monang Parsaroan Tamba, Leo Chandra dan Kasiono mengembalikan tanah kebun tersebut kepada Penggugat, karena merasa tidak nyaman dengan situasi di lapangan, mereka meminta kembali uang ganti ruginya, lalu Penggugat kembalikan, dan tanah kebun juga kembali kepada Penggugat, sehingga tanah penggugat kembali utuh seperti semula, karena tidak jadi dikuasai oleh mereka, tanah milik Penggugat sekarang adalah 38,6 Ha ;-----
- Bahwa setelah situasi makin memanas, karena ulah Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat, Ketang yang tadinya diberikan lahan dan kebun secara suka rela sebagai upah merawat kebun Penggugat telah diberikan 5,4 Ha, juga ikut minta ganti rugi kepada Penggugat, dan Penggugatpun menyetujuinya, akhirnya Penggugat memiliki kembali semua tanah olahan garapan Penggugat seluas 44 Ha. Secara utuh, karena telah dikembalikan oleh mereka kepada Penggugat dengan ganti rugi ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat I dengan melakukan penyerobotan dan menguasai lahan Penggugat dengan paksa adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Bahwa Tergugat I menguasai lahan perkebunan Penggugat secara tanpa hak, adalah atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menerbitkan surat-surat kepemilikan tanah atas nama Tergugat I secara tidak sah dan melawan hukum ;-----
- Bahwa lahan perkebunan Penggugat seluas 44 Ha adalah terletak di Dusun III Mompas Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, sementara tanah dan surat-surat tanah yang dimiliki Tergugat I adalah berada di luar Dusun III Mompas Desa Mahato begitu juga batas dan ukurannya, dan Tergugat tidak ada mempunyai tanah di Dusun III Mompas Desa Mahato ;-----
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak ada mempunyai tanah di Dusun III Mompas Desa Mahato, maka surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum maka menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat secara suka rela tanpa ada hak orang lain di atasnya, kalau perlu dengan bantuan yang berwajib ;-----
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat I menjadi leluasa menguasai kebun Penggugat dengan menjarah buahnya dan perbuatan Tergugat I tersebut telah Penggugat laporkan kepada Polsek dan Polres namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapannya, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah dirugikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan menguasai dan memanen hasil perkebunan sawit Penggugat seluas 44 Ha, yang diperhitungkan berjumlah sebesar Rp. 1. 124.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Tergugat-Tergugat secara suka rela dan tanggung renteng kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat juga telah dirugikan secara moril dan materiil seperti :  
**KERUGIAN MORIL :**
- Bahwa Penggugat telah dirugikan secara moril untuk melayani Tergugat, Penggugat telah capek dan membuat Penggugat stres, karena Tergugat-Tergugat hanya dengan menggunakan kekuatan dengan mudah, menguasai kebun Penggugat yang Penggugat olah dengan bersusah payah, yang

Hal 6 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR



apabila dikompensasikan diperkirakan berjumlah Rp. 100.000.000,00  
(seratus juta rupiah) ;-----

**KERUGIAN MATERIIL :**

- Bahwa Penggugat telah dirugikan secara materiil sejak tanggal 09 April 2007 sampai dengan Agustus 2010, Tergugat telah melakukan pemanenan kebun kelapa sawit Penggugat oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Panen 1 bulan, 2 x 17 ton = 34 ton, dengan harga Rp. 1000,00/kg senilai Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)/bulan ;-----
  - b. Bahwa pemanenan yang dilakukan selama 3 tahun = 3 x 12 x Rp. 34.000.000,00= Rp. 1.124.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta rupiah) yang harus diganti oleh Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng dan serta merta ;-----
- Bahwa penggugat khawatir dengan itikad tidak baik dari Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta milik Penggugat (kebun kelapa sawit) seluas 44 Ha kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar majelis Hakim yang mulia meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah/kebun yang disengketakan kalau perlu dengan paksa ;-----
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan baik melalui kepala desa maupun dilaporkan kepada Polres Rokan Hulu tidak juga ada penyelesaian sehingga penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan ;-----
  - 1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia agar memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, untuk datang ke sidang Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada suatu hari yang Bapak tetapkan untuk memeriksa dan mengadili kami kedua belah pihak dengan memutuskan :
  - 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.-----
  - 3. Menyatakan surat-surat berupa SKT2 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III terhadap kepemilikan Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum.-----
  - 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.-----
  - 5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah terperkara kepada penggugat secara suka rela tanpa ada hak orang lain diatasnya, jika perlu dengan bantuan yang berwajib.-----



6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan uang hasil panen selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.124. 000.000 (satu milyar seratus dua puluh empat juta rupiah) secara suka rela dan tanggung renteng.-----
7. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap lahan kebun kelapa sawit seluas 44 Ha tersebut.-----
8. Menyatakan jual beli/ganti rugi antara Penggugat dengan :
  - a. ALI, tanggal 31 Mei 2007, SKRT No. 592.11/91/SKRT/MT/V/2007 seluas 100 X 100 meter, dengan batas dan ukuran :  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramlan.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Priyo.....100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ketang.....100 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuri.....100 m
  - b. SARJANI, tanggal 31 Mei 2007, SKRT No. 592.11/93/SKRT/MT/V/2007 seluas 100 X 200 meter, dengan batas dan ukuran :  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ketang.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Siregar..... 100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ketang.....200 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Priyo.....200 m
  - c. PRIYO PURNOMO, tanggal 31 Mei 2007, SKRT No. 592.11/92/SKRT/MT/V/2007 seluas 100 X 200 meter, dengan batas dan ukuran :  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Siregar.....100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarjani.....200 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuri.....200 m
  - d. MONANG PARSAROAN TAMBA, tanggal 31 Mei 2007, SKRT No. 592.11/46/SKRT/MT/V/2007 seluas 100 X 150 meter, dengan batas dan ukuran :  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Siregar.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Leo Chandra.....100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Siregar.....150 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuri.....150 m
  - e. LEO CHANDRA, tanggal 15 Pebruari 2007, SKRT No. 592.11/47/SKRT/MT/V/2007 seluas 100 X 150 meter, dengan batas dan ukuran :  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Monang P. Tamba.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Priyo.....100 m





- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Siregar.....150 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuri.....150 m  
f. LEO CHANDRA, tanggal 29 Pebruari 2007, SKGR No. 593.11/SKGR/II/2007 seluas 100 X 300 meter, dengan batas dan ukuran :  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Siregar.....100 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Priyo.....100 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Siregar.....300 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuri.....300 m  
g. KASIONO, tanggal 05 Maret 2007, SKGR No. 593.11/10/SKGR/III/2007 seluas 200 X 150 meter, dengan batas dan ukuran :  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ngatiyo.....200 m  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ketang..... 200 m  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Persekutuan Mahato..150 m  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Siregar.....150 m  
Adalah sah dan berkekuatan hukum ;-----

9. Menyatakan bahwa surat-surat tersebut di atas yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah-tanah Ali, Sarjani, Priyo Purnomo, Monang Parsaroan Tamba, Leo Chandra, dan Kasiono adalah sah dan berkekuatan hukum.-----

10. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sita adalah sah dan berharga.--

11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar :  
Kerugian moril Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kerugian materiil Rp. 1.124.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta rupiah) keseluruhan berjumlah Rp. 1.224.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dan serta merta.-----

12. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat-tergugat tersebut.-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil.-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding - semula Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Nopember 2010;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasirpangaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2010/ PN.PSP, tanggal 21 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya ;-----



**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan surat-surat SKRT milik Tergugat I yang diterbitkan Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum;---
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak milik orang lain di atasnya;-----
- Menyatakan objek perkara yang seluruhnya seluas  $\pm$  44 Ha yang terletak di Dusun III Mompa Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dengan batas-batas :  
Utara : berbatas dengan lahan Sadari sepanjang .....285 m  
Selatan : berbatas dengan lahan Aritonang sepanjang.....426 m  
Timur : berbatas dengan PT. Torganda sepanjang.....1150 m  
Barat : berbatas dengan sungai sepanjang .....1150 m  
Adalah milik Penggugat;-----
- Menyatakan jual/ganti rugi antara Penggugat dengan Ali, Sarjani, Priyo Purnomo, Monang Parsaroan tamba, Leo Chandra dan Kasiono adalah sah dan berkekuatan hukum;-----
- Menyatakan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang berupa surat tanah (SKGR) atas nama Ali, Sarjani, Priyo Purnomo, Monang Parsaroan tamba, Leo Chandra dan Kasiono adalah sah dan berkekuatan hukum;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

**DALAM REKONVENSİ**

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;-----

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.534.000,00 (dua juta lima ratus sembilan tiga puluh empat ribu Rupiah);-----

Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 16/PDT.G/2010/PN.PSP tertanggal 21 April 2011, kepada Terbanding - semula Penggugat tanggal 9 Mei 2011, kepada Terbanding - semula Tergugat II,



tanggal 20 Februari 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat III, tanggal 20 Februari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2011 mengajukan permohonan banding, sebagai mana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 16/Pdt.G/2010/PN.PSP dan permohonan banding tersebut pada tanggal 3 Mei 2011 telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Penggugat, kepada Terbanding – semula Tergugat II dan kepada Terbanding – semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 24 Februari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Pembanding – semula Tergugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2011, kepada Terbanding – semula Tergugat II dan Terbanding – semula Tergugat III masing pada tanggal 24 Februari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Terbanding – semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 12 Agustus 2011, kepada Terbanding – semula Tergugat II dan kepada Terbanding – semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 26 Februari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding – semula Tergugat I, kepada Terbanding – semula Penggugat, kepada Terbanding- semula Tergugat II dan kepada Terbanding – semula Tergugat III, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( *inzage* ), sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No. 16/Pdt.G/ 2010/PN.PSP masing-masing kepada Pembanding – semula Tergugat I pada tanggal 24 Juni 2011, kepada Terbanding – semula Penggugat, pada 9 Juni 2011, kepada Terbanding- semula Tergugat II dan kepada Terbanding – semula Tergugat III, masing-masing tanggal 28 Februari 2014; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;-----

Hal 11 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR



-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.PSP diputus pada tanggal 21 April 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Terbanding – semula Penggugat dan Terbanding – semula Tergugat II, juga tidak dihadiri oleh Terbanding – semula Tergugat III, kemudian pada tanggal 3 Mei 2011 Pembanding – semula Tergugat I, mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) Rbg;-----

-----Menimbang, bahwa karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal 3 Mei 2011 yang diajukan Pembanding - semula Tergugat I, pada pokoknya mengemukakan :

- I. Pembanding - semula Tergugat I menyatakan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasirpangaraian dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.Psp dalam pertimbangannya tidak menginginkan eksepsi tentang :
  1. Penggugat tidak lengkap; b. Tergugat tidak lengkap; c. Gugatan kabur (*obscurilabel*);-----
  2. Bahwa Pembanding - semula Tergugat I menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasirpangaraian dalam putusan No. 16 /Pdt.G/2010/PN.Psp telah keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam alinea terakhir halaman 36 menyatakan bahwa bukti T.1-1 s/d bukti T.1-69 tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dan bukti T.1- 83 s/d bukti T.1-85 dikesampingkan, demikian juga keterangan saksi yang diajukan Pembanding – semula Tergugat I;-----
  3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasirpangaraian dalam putusan halaman 36 yang telah mengakui bukti P-1 s/d bukti P-9 yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat, dan berdasarkan bukti itulah maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasirpangaraian mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;-----
  4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasirpangaraian No. 16 /Pdt.G/2010/PN.Psp, dalam alinea 2 halaman 39 adalah cacat hukum, karena tidak pernah ada Sekretaris Desa Momp, karena Momp hanya sebuah Dusun ;-----

Hal 12 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR



5. Demikian juga terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasirpangaraian Nomor 16 /Pdt.G/2010/PN.Psp, yang lainnya, Pembanding – semula Tergugat I menyatakan putusan tersebut sungguh merupakan putusan yang sangat keliru;-----

----- Berdasarkan uraian – uraian Pembanding – semula Tergugat I dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pembanding - semula Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan memeriksa ulang perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding - semula Tergugat I telah ditanggapi oleh Terbanding - semula Penggugat dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 14 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai Terbanding - semula Penggugat dengan tegas menolak semua alasan memori Pembanding – semula Tergugat I karena tidak beralasan hukum sebagai berikut :-----

**- TENTANG PENGGUGAT TIDAK LENGKAP**

Bahwa Penggugat menggugat bukan menggugat melalui kelompok, dan bukan menggugat tanah kelompok, tetapi adalah jual beli Penggugat dengan masyarakat, sebagaimana dalam surat bukti P-1 s/d P-9;-----

**- TENTANG TERGUGAT TIDAK LENGKAP**

Memang ada 13 ( tiga belas ) surat dengan nama tiga belas ( tiga belas ) orang, tetapi surat yang yang disebutkan oleh Pembanding – semula Tergugat I adalah surat yang tidak sah, sesuai dengan keterangan Terbanding- semula Tergugat II Kepala Desa karena tidak ditanda tangani oleh RT,RW, dan Kadus setempat dan hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa saja tanpa ditanda tangani batas sepadan;-----

**- TENTANG GUGATAN KABUR**

Bahwa didalam gugatan Terbanding – semula Penggugat menyebutkan mempunyai lahan seluas 44 hektar ( Ha ), 9 ( Sembilan ) surat ( bukti P-1 s/d P-9 ) masing-masing 2 ( dua ) Ha suratnya sudah diterbitkan oleh Kepala Desa karena terjadi jual beli dengan masyarakat, sehingga sisanya 26 ( dua puluh enam ) Ha, belum diperjual belikan, makanya Terbanding – semula Penggugat belum mengurus suratnya. Dan oleh Pembanding – semula Tergugat I tanah yang sisa 26 Ha itu, dibuatkan suratnya oleh Kepala Desa tanpa melalui RT,RW dan Kadus;-----

Hal 13 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding – semula Tergugat I dalam mengajukan dalilnya dalam perkara a quo baik dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan ditempat tanah perkara, karena Pembanding – semula Tergugat I hanya menunjuk batas-batas tanah saja dan tidak dapat dibuktikan dengan surat maupun oleh saksi-saksi, karena surat kepemilikan Pembanding-semula Tergugat I tidak legal, karena tanpa melalui prosedur yang sah dan juga para saksi dari Pembanding – semula Tergugat I tak satu pun bercerita, dan yang pasti Pembanding – semula Tergugat I nyata sekali menguasai lahan Terbanding – semula Penggugat dengan memanen hasil buah kelapa sawit yang ditanam oleh Terbanding – semula Penggugat tanpa membersihkannya dan hanya memanen saja mengambil hasilnya selama hamper 4-5 tahun lebih;---
- Bahwa surat – surat SKRT sebanyak 13 buah dan atas nama 13 orang, sebagai bukti Pembanding – semula Tergugat I, menurut Kadus Mompia III untuk menerbitkan surat-surat tersebut, tidak ada melapor kepada aparat desa untuk membuat SKRT nya dan hanya ditanda tangani oleh Kades saja, sesuai pula denga pengakuan Sek Des dipersidangan, bahwa surat kepemilikan Pembanding – semula Tergugat I, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan haruslah ditolak dan dibatalkan, dihubungkan pula dengan keterangan saksi Fahrudin mantan Pjs Kepala Desa Mahato di persidangan, bahwa ia telah menerbitkan 2 ( dua ) buah surat untuk satu lahan yang sama, dan bedanya surat Terbanding – semula Penggugat adalah jual beli / ganti rugi, sedangkan surat yang dikeluarkan untuk Pembanding – semula Tergugat I adalah pengolahan lahan, dan tidak ditanda tangani oleh RT,RW dan Kadus serta tidak ditanda tangani oleh sepadan tanah;-----
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Terbanding – semula Penggugat diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan mengabulkan gugatan Terbanding – semula Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasirpangaraian Nomor 16/Pdt.G/2010/ PN.PSP, tanggal 21 April 2011 yang dimohonkan banding serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan sehubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya kenyataan - kenyataan sebagai berikut :

Hal 14 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sengketa antara Pembanding - semula Tergugat I dengan Terbanding - semula Penggugat adalah merupakan gugatan tentang kepemilikan lahan pertanian yang merupakan objek perkara seluruhnya luas  $\pm$  44 Ha yang terletak di Dusun III Mompa Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dengan batas-batas :  
Utara : berbatas dengan lahan Sadari sepanjang .....285 m  
Selatan : berbatas dengan lahan Aritonang sepanjang.....426 m  
Timur : berbatas dengan PT. Torganda sepanjang.....1150 m  
Barat : berbatas dengan sungai sepanjang .....1150 m
2. Bahwa Terbanding-semula Penggugat, mendalilkan bahwa tanah perkara adalah miliknya yang dikuatkan dengan bukti P – 1 s/d bukti P –11 dan 7 ( tujuh ) orang saksi;-----
3. Bahwa Terbanding-semula Penggugat, mendalilkan tanah terperkara telah diserobot oleh Pembanding –semula Tergugat I dengan cara menguasai dan memanen buah kelapa sawit yang ada diatas tanah perkara yang sudah berlangsung 4 – 5 tahun-----
4. Bahwa Pembanding – semula Tergugat I, membantah dalil gugatan Terbanding-semula Penggugat tersebut dan menyatakan tanah terperkara adalah milik Pembanding – semula Tergugat I beserta anggota kelompoknya sebanyak 13 ( tiga belas ) orang, dimana dalil bantahan tersebut dikuatkan oleh Pembanding –semula Tergugat I dengan bukti surat yakni bukti T I -1 s/d TI – 86 dan 6 ( enam ) orang saksi;-----
5. Bahwa bukti surat yang terdiri dari bukti P - 1 s/d bukti P - 9 yang diajukan oleh Terbanding-semula Penggugat yang menerbitkan adalah Drs. Fahrudin selaku Pjs. Kepala Desa Mahato, demikian juga bukti surat yang terdiri dari bukti T. I - 70 s/d bukti T.I - 82 yang diajukan oleh Pembanding-semula Tergugat I yang menerbitkan adalah Drs. Fahrudin selaku Pjs. Kepala Desa Mahato;-----
6. Bahwa surat bukti P - 1 s/d bukti P - 9 yang diterbitkan oleh Drs. Fahrudin selaku Pjs. Kepala Desa Mahato, untuk Terbanding-semula Penggugat adalah surat keterangan ganti rugi sedangkan bukti surat bukti T. I - 70 s/d bukti T.I - 82 yang diterbitkan oleh Drs. Fahrudin selaku Pjs. Kepala Desa Mahato, untuk Pembanding-semula Tergugat I adalah pengolahan lahan;----
7. Oleh karena sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Desa dan juga melalui aparat kepolisian di Polsek dan di Polres, maka gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri Pasirpangaraian;-----

Hal 15 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR



----- Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan - keberatan yang diajukan oleh Pembanding - semula Tergugat I dalam memori bandingnya serta tanggapan dan keberatan Terbanding - semula Penggugat atas memori banding tersebut yang diajukan dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadlan Tinggi memperhatikan diktum putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan mempertimbangkan berturut - turut sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

-----Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat "*Juridis Formal*" (tidak menyangkut pokok perkara), dimana Pembanding – semula Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yaitu 1. Mengenai Penggugat tidak lengkap, 2. Mengenai Tergugat tidak lengkap dan 3. Mengenai gugatan kabur (*obscurlibel*);-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasirpangaraian mengenai Eksepsi ini ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding - semula Tergugat I dimana Majelis Hakim tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang alasan ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh Terbanding - semula Tergugat I hanya menyatakan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, namun dalam pertimbangan pokok perkarapun tidak ada menyebutkan atau mempertimbangkan dengan jelas mengenai eksepsi tersebut apakah dikabulkan atau ditolak ataupun dinyatakan tidak dapat diterima, namun dalam amar putusan perkara aquo berbunyi "

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya";-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan tingkat Banding, Majelis Hakim tingkat Pertama belum mempertim-  
-bangkan eksepsi Terbanding - semula Tergugat I tersebut dengan benar, oleh  
karenanya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut  
Eksepsi "**Penggugat tidak lengkap**";-----



- Bahwa Terbanding-semula Penggugat dalam dalil gugatannya telah menyatakan bahwa objek perkara yang digugat hanyalah mengenai lahan perkebunan seluas 44 Ha, yang berasal dari hasil garapan Terbanding – semula Penggugat bersama dengan kelompok M. Yunus, dimana pada awalnya Terbanding – semula Penggugat, menggarap seluas 27,42 Ha dan kelompok M. Yunus menggarap seluas 16,58 Ha, dan pada akhirnya keseluruhan tanah garapan kelompok M. Yunus tersebut dikuasai oleh Terbanding – semula Penggugat dengan cara mengganti rugi kepada kelompok M. Yunus, sehingga dengan demikian maka seluruh tanah garapan seluas 44 Ha tersebut dikuasai oleh Terbanding - semula Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah Terbanding - semula Penggugat, jadi eksepsi mengenai Penggugat tidak lengkap yang diajukan Pembanding-semula Tergugat I adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena itu maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi “**Tergugat tidak lengkap**”;-----  
Untuk Eksepsi ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam jawab jinawab sampai kepada kesimpulan dipersidangan telah terungkap bahwa tanah perkebunan yang digugat Terbanding - semula Penggugat, dalam dalil gugatannya bahwa areal tanah perkebunan yang dikuasainya seluas 44 Ha, diakui dan diserobot oleh Pembanding-semula Tergugat I ;-----
- Bahwa oleh Pembanding-semula Tergugat I membantahnya dan mendalilkan bahwa tanah perkara aquo, adalah miliknya bersama-sama kelompoknya sebanyak 13 ( tiga belas ) orang, dan telah pula menyerahkan bukti surat yang diberi tanda bukti T. I - 70 s/d bukti T.I – 82;-----
- Bahwa bukti- bukti surat tersebut telah dicocokkan seuai dengan aslinya sebagai berikut :-----
  1. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Nelson Silalahi No. Reg. 592.11/71/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.70 ;-----
  2. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Marubah Silalahi No. Reg. 592.11/72/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.71 ;-----



3. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Fitara Silalahi No. Reg. 592.11/73/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.72 ;-----
4. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Timbang Parluhutan Tambunan No. Reg. 592.11/74/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.73 ;-----
5. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Dame Br. Sinaga No. Reg. 592.11/75/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.74 ;-----
6. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Rasma Br. Silalahi No. Reg. 592.11/76/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.75 ;-----
7. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Risma Br. Silalahi No. Reg. 592.11/77/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.76 ;-----
8. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Bertua Silalahi No. Reg. 592.11/78/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.77 ;-----
9. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Anggiat Sinaga No. Reg. 592.11/79/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.78 ;-----
10. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama AMR. Simanjuntak No. Reg. 592.11/80/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.79 ;-----
11. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Monang Silalahi No. Reg. 592.11/82/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.80 ;-----
12. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Herlando Silalahi No. Reg. 592.11/81/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.81 ;-----
13. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama Rudol Silalahi No. Reg. 592.11/83/SKRT/MT/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda T1.82 ;-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat, dalam Repliknya menyatakan menolak semua dalil jawaban Pemanding – semula Tergugat I, namun tidak menguraikan dengan jelas alasannya, bahkan menyatakan tidak





perlu menanggapi nya, karena sudah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam gugatan, jadi alasan Pembanding – semula Tergugat I, haruslah dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kontra memori yang diajukan Terbanding – semula Penggugat, menyatakan bahwa memang ada 13 ( tiga belas ) surat dengan nama tiga belas ( tiga belas ) orang, tetapi surat yang disebutkan oleh Pembanding – semula Tergugat I adalah surat yang tidak sah, sesuai dengan keterangan Terbanding - semula Tergugat II Kepala Desa karena tidak ditanda tangani oleh RT,RW, dan Kadus setempat dan hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa saja tanpa ditanda tangani batas sepadan;-----

-----Menimbang, bahwa surat yang sudah dikeluarkan kepala desa dalam hal ini bukti surat yang diberi tanda bukti T. I - 70 s/d bukti T.I – 82 yang dikeluarkan oleh Pjs.Drs. Fahrudin tidak bisa dinyatakan tidak legal atau tidak sah, walaupun tidak ditanda tangani oleh RT,RW, dan Kadus setempat karena yang mengeluarkan adalah pejabat yang sah, dan untuk membatalkan surat yang sudah dikeluarkan pejabat yang sah juga tidak dapat dibatalkan hanya dengan sebuah maklumat dari kepala desa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah haruslah dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena belum ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai untuk membatalkan bukti T. I - 70 s/d bukti T.I – 82 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menganggap ke 13 ( tiga belas ) surat tersebut adalah sah, sehingga bahwa benar yang menguasai tanah tanah Terbanding – semula Penggugat yang seluas 44 Ha adalah 13 ( tiga belas ) orang dengan surat 13 ( tiga belas ) buah yakni bukti T. I - 70 s/d bukti T.I – 82;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari alasan - alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Terbanding - semula Tergugat I dalam eksepsi sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya Terbanding - semula Tergugat I tertanggal 16 Nopember 2010, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan Tinggi, setelah meneliti dengan seksama, ternyata Pembanding - semula Tergugat I menguasai tanah perkara tidak sendirian tetapi bersama-sama anggota kelompoknya sehingga jumlah keseluruhannya 13 ( tiga belas ) orang, maka eksepsi Terbanding - semula Tergugat I tersebut mengenai **Tergugat tidak lengkap** dapat dikabulkan ; -----

Hal 19 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR



**DALAM POKOK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Ter banding - semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding - semula Tergugat I dikabulkan, Pengadilan tingkat Banding dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti - bukti lainnya yang berhubungan dengan pokok perkara, maka gugatan Terbanding - semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) ;-----

**DALAM REKONVENS**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----Menimbang, bahwa ternyata antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi terdapat hubungan yang sangat erat, yang dalam putusan konvensi gugatan Terbanding - semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan Tergugat tidak lengkap, sehingga materi gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, menurut hukum, gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum pokok perkara gugatan konvensi diperiksa dan diputus, sehingga gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemanding - semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara esesor, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);-----**DALAM KONVENS DAN REKONVENS**

-----Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Terbanding - semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----Menimbang, bahwa dengan demikian “keberatan - keberatan” yang diajukan oleh Pemanding - semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tertanggal 16 Mei 2011, tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, dan sebaliknya eksepsi yang dikemukakan oleh Terbanding - semula Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasirpangaraian Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.PSP, tanggal 21 April 2011. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya

Hal 20 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan dibawah ini ;-----Meningat pasal  
199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv dan dan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang  
bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat I ;---

-----Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasirpangaraian Nomor  
16/Pdt.G/2010/ PN.PSP, tanggal 21 April 2011 yang dimohonkan banding  
tersebut ;-----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pembanding - semula Tergugat I;-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding - semula Penggugat tidak dapat diterima  
(niet ontvanklijke verklaard) ;-----

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Pembanding - semula Tergugat I  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvanklijke  
verklaard) ;-----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding - semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat  
dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat  
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **16 Juli 2014** oleh  
kami : **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.**  
**ANTHONY SYARIEF, S.H.** dan **EWIT SOETRIADI, SH.,MH** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 21 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tanggal **25 April 2014** Nomor **49/Pen.Pdt/2014/PTR**, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **18 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri Hakim – hakim Anggota dan dibantu **ROSVIATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim Ketua Majelis,**

**N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.**

**Hakim anggota**

**Hakim anggota**

**H. ANTHONY SYARIEF, S.H.**

**EWIT SOETRIADI, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**ROSVIATI, SH**

Perincian biaya banding :

1. Materai	.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	.....	Rp. 3.000,-
4. Biaya administrasi	.....	Rp.136.000,-

**J u m l a h** ..... **Rp. 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 22 dari 22 hal Put. No. 49/PDT/2014/PTR

